



**Panduan Pengusulan Ijin Penyelenggaraan
Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
untuk PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT
dalam rangka
Penerapan KKNi bidang Pendidikan Tinggi**



**Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
2014**

Kata Pengantar

Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Dengan prinsip sistem terbuka ini maka kesempatan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi telah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

RPL adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang dicapai sebelumnya baik melalui pendidikan formal, non-formal, informal atau pelatihan-pelatihan terkait dengan pekerjaannya maupun dilakukan secara otodidak melalui pengalaman hidupnya. Pengakuan atas capaian pembelajaran ini dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNI.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pada bidang pendidikan untuk mencapai tujuan keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi yang memenuhi syarat untuk mengajukan izin menyelenggarakan program penyetaraan capaian pembelajaran seseorang yang dicapai sebelumnya baik melalui pendidikan formal, non-formal, informal atau pelatihan-pelatihan terkait dengan pekerjaannya maupun dilakukan secara otodidak melalui pengalaman hidupnya melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Panduan ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk kepada perguruan tinggi yang berminat untuk mengajukan izin penyelenggaraan program RPL kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi c.q. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan sesuai dengan persyaratan yang diperlukan.

Djoko Santoso

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

I. PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Sistem terbuka adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi yang memiliki fleksibilitas dalam cara penyampaian, pilihan dan waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur dan jenis pendidikan (*multi entry multi exit system*). Dengan prinsip sistem terbuka ini maka kesempatan pembelajar untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka.

Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi tersebut diamanatkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sementara kesetaraan pengakuan antara hasil pendidikan formal, nonformal, dan informal, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

Secara khusus, upaya peningkatan keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan akses yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, salah satunya diturunkan dalam kebijakan Rekognisi Pembelajaran Lampau-disingkat RPL-pada Pasal 4 Ayat 2 huruf a.

Dalam rangka memenuhi amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terkait pembelajaran sepanjang hayat, maka mekanisme RPL pada jalur pendidikan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi setiap individu untuk menempuh pendidikan formal, dan juga memberikan kesempatan bagi akademisi, tenaga pendidik dan kependidikan untuk mendapatkan pengakuan dari capaian pembelajaran yang telah dilakukannya sehingga dapat dipergunakan dalam meningkatkan karir akademiknya.

RPL untuk Pembelajaran Sepanjang Hayat (disingkat **RPL-PSH**), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013, hanya memberikan pengakuan atau penyetaraan pengalaman kerja dengan kemampuan dan/atau keahlian yang dimiliki seseorang pada jenjang pendidikan tinggi dimulai dari jenjang kualifikasi level 3 (tiga) KKNi atau program D1 sampai dengan jenjang kualifikasi level 9 (sembilan) KKNi sebagai jenjang paling tinggi. Seseorang dapat menggunakan RPL-PSH sebagai pengakuan untuk mengikuti pendidikan formal pada jenjang tertentu di perguruan tinggi jika yang bersangkutan telah memiliki ijazah SMA/SMK/MA/MAK/Paket C/Paket C Kejuruan.

Pengakuan kesetaraan yang diperoleh melalui proses **RPL-PSH** tidak sama dengan pengakuan terhadap perolehan gelar (*degree*), namun lebih bersifat sebagai pertimbangan memasuki sebuah program pendidikan (*entry requirement*) ke jenjang yang lebih tinggi.

Seseorang yang berkehendak untuk memperoleh **RPL-PSH** harus mengajukan permintaan tertulis kepada perguruan tinggi pendidikan yang memperoleh ijin sebagai penyelenggara **RPL-PSH**. Permintaan tersebut harus dilengkapi dengan portofolio yang disusun sesuai dengan pengalaman kerja atau hasil-hasil pembelajaran lampau yang dimiliki, beserta bukti-bukti yang sah.. Pengkajian yang transparan, akuntabel, dan komprehensif atas capaian pembelajaran yang diperoleh sebelumnya merupakan dasar dari pengurangan sejumlah sks mata kuliah tertentu (*exemption*) pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

II. PENYELENGGARAAN RPL untuk PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT

Suatu perguruan tinggi, yang memiliki kapasitas dan memperoleh ijin (*mandate*) melakukan **RPL-PSH** berhak melakukan proses asesmen terhadap pengalaman kerja atau capaian pembelajaran lampau dari calon mahasiswa atau peserta didik sesuai dengan aturan yang disusun oleh perguruan tinggi pendidikan tersebut serta panduan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen DIKTI).

Penyelenggaraan **RPL-PSH** terkait erat dengan penjaminan mutu dari hasil pendidikan tinggi sebagaimana dinyatakan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Hal ini bermakna bahwa penyelenggaraan **RPL-PSH** oleh perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan dan parameter mutu yang ditetapkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen DIKTI, dengan pertimbangan utama sebagai berikut :

- a. Legalitas perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi;
- b. Adanya kebutuhan **RPL-PSH** yang dibuktikan melalui studi pelacakan yang sah dan handal;
- c. Kemampuan untuk menyelenggarakan **RPL-PSH** mencakup kemampuan melakukan asesmen bersama tim independen, ketersediaan dan kesiapan SDM, sarana prasarana dan pendanaan;
- d. Sistem penjaminan mutu;
- e. Keberlanjutan program; dan
- f. Keselarasan penyelenggaraan program **RPL-PSH** di dalam sistem pendidikan di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Dengan demikian, perguruan tinggi (PT) yang akan mengajukan ijin penyelenggaraan **RPL-PSH** diharuskan membuat evaluasi diri dan sekaligus menimbang kemampuan pemenuhan persyaratan minimal yang dimiliki perguruan tinggi tersebut sebagai penyelenggara **RPL-PSH**.

III. PENGAJUAN IJIN PENYELENGGARAAN RPL untuk PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT

Pengajuan ijin penyelenggaraan **RPL-PSH** ditujukan ke Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Ditjen DIKTI dengan membuat studi kelayakan dan melengkapi berkas yang telah ditentukan. Dalam proses pengajuan ijin penyelenggaraan **RPL-PSH**, pihak yang berkepentingan memiliki tugas dan tanggung jawab yang saling melengkapi.

Perguruan Tinggi:

1. Membentuk tim internal yang bertanggung jawab dalam penyusunan proposal untuk pengajuan ijin penyelenggaraan RPL-PSH;
2. Melakukan studi kelayakan atas kebutuhan masyarakat terkait dengan program RPL-PSH;
3. Melakukan evaluasi diri kesiapan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan RPL-PSH;
4. Menyusun proposal penyelenggaraan RPL-PSH secara komprehensif dan dilengkapi data pendukung yang sah dan handal, minimal data 3 (tiga) tahun terakhir;
5. Mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan RPL-PSH ke Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen DIKTI disertai proposal penyelenggaraan RPL-PSH;
6. Melakukan revisi, apabila usulan proposal yang pertama tidak lolos – maksimum satu kali – dan mengajukan kembali proposal yang telah direvisi kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen DIKTI..


Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen DIKTI:

1. Menerima surat resmi permohonan penyelenggaraan RPL-PSH beserta proposal dari perguruan tinggi terkait;
2. Secara administratif memeriksa kelengkapan berkas usulan proposal. Jika berkas tidak lengkap, maka berkas usulan dikembalikan ke pengusul untuk dilengkapi lebih lanjut;
3. Jika berkas usulan lengkap, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen DIKTI menunjuk tim untuk melakukan evaluasi terhadap usulan proposal;
4. Tim melakukan evaluasi proposal dan menyampaikan rekomendasi diterima, direvisi atau ditolak;
5. Menetapkan hasil evaluasi dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pengusul.
6. Menerbitkan ijin penyelenggaraan RPL-PSH ke PT pengusul jika usulannya diterima.

Tim Evaluasi Kelayakan Penyelenggaraan RPL:

- a. Menerima penugasan untuk melakukan evaluasi usulan proposal;
- b. Memberikan rekomendasi hasil evaluasi ke Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen DIKTI.

Prosedur pengajuan ijin penyelenggaraan **RPL-PSH** mengikuti alur sebagaimana dinyatakan pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1: Diagram Alur Pengajuan Izin Penyelenggaraan RPL

IV. KELENGKAPAN DOKUMEN

Ijin penyelenggaraan **RPL-PSH** hanya dapat diusulkan oleh PT yang memenuhi kriteria. Penyelenggaraan RPL dilakukan pada tingkat program studi dengan persyaratan utama:

- a. program studi telah 2 (dua) kali secara berturut berstatus minimal terakreditasi B dari badan akreditasi nasional yang berwenang atau badan akreditasi internasional yang setara, dan masih berlaku pada saat pengusulan ;
- b. penyelenggara dapat membuktikan bahwa capaian pembelajaran lulusannya sesuai kualifikasi pada jenjang KKNi bidang pendidikan tinggi tertentu berdasarkan uji kompetensi kerja dan evaluasi kinerja lulusan;
- c. lulusan program studi terserap di dunia kerja atau berwirausaha berdasarkan studi pelacakan selama 3 (tiga) tahun terakhir dengan prosentase yang layak;
- d. memperoleh surat dukungan dari asosiasi profesi atau asosiasi industri yang memiliki badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah beroperasi paling sedikit 5 (lima) tahun untuk bidang keahlian yang sesuai dengan program studi; dan
- e. lolos uji kelayakan proposal perencanaan penyelenggaraan **RPL-PSH** yang dilakukan oleh tim evaluasi yang ditugaskan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen DIKTI.

Kelengkapan dokumen yang perlu disertakan dalam mengajukan ijin antara lain meliputi:

- a. Surat permohonan dari Pimpinan PT;
- b. Surat pernyataan tidak sedang dalam masalah hukum dan kesediaan untuk bertanggung jawab (**Formulir F-1** terlampir);
- c. Surat keputusan ijin program studi;
- d. Surat keputusan akreditasi program studi;
- e. Proposal yang formatnya sesuai dengan format terlampir (**Formulir F-2**);
- f. Dokumen pendukung, khususnya hasil studi pelacakan lulusan dan surat dukungan dari asosiasi profesi atau asosiasi industri yang memiliki badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah beroperasi paling sedikit 5 (lima) tahun untuk bidang keahlian yang sesuai dengan program studi.

Formulir F-1: Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Masalah Hukum

[KOP SURAT PERGURUAN TINGGI]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP. :
Pangkat, golongan ruang :
Jabatan : Rektor/Direktur/Ketua

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Perguruan Tinggi :
Alamat :

Ijin Kemendikbud :
Tanggal dan tahun :

tidak sedang dalam perkara hukum, dan tidak sedang dalam pengawasan pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,,

(_____)
Rektor/Direktur/Ketua

¹Coret sesuai dengan kualifikasi yang diusulkan

Formulir F-2: FORMAT PROPOSAL RPL untuk PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT

Proposal penyelenggaraan **RPL-PSH** pada dasarnya memuat portofolio perguruan tinggi pengusul pengusul, yang mencerminkan kapasitas dan komitmen perguruan tinggi dalam melaksanakan **RPL-PSH** untuk suatu program studi. Penulisan proposal mengikuti struktur dan format berikut:

Halaman judul/cover

Memuat informasi tentang nama perguruan tinggi dan program studi yang akan melaksanakan **RPL-PSH**.

Halaman identifikasi

Halaman ini berisi informasi tentang nama dan alamat lengkap perguruan tinggi pengusul,

Daftar Isi

Ringkasan eksekutif – maksimum 2 halaman

Memuat intisari proposal, khususnya menyangkut potensi perguruan tinggi dan rencana pengembangan program RPL dan kebijakan perguruan tinggi tentang penyelenggaraan **RPL-PSH** tersebut.

Bab 1: Komitmen Perguruan tinggi dan Kebijakan Pengembangan RPL – maksimum 5 halaman

Bagian ini memuat berbagai informasi terutama yang terkait kapasitas dan kinerja perguruan tinggi untuk mampu menjalankan **RPL-PSH**, antara lain:

- a. Kebijakan pengembangan **RPL-PSH** terkait dengan peningkatan APK (Angka Partisipasi Kasar) maupun dalam memastikan penyelenggaraan **RPL-PSH** tidak menimbulkan pengangguran lebih banyak.
- b. Rencana Strategi Pengembangan Perguruan tinggi secara umum
- c. SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dari perguruan tinggi yang telah ada maupun rencana pengembangan untuk mengakomodasi penyelenggaraan **RPL-PSH**.

Bab 2: Dokumen evaluasi diri perguruan tinggi dan program studi – maksimum 15 halaman

Bagian ini memuat hasil evaluasi kinerja pada tingkat perguruan tinggi dan penyelenggara program studi calon pelaksana RPL-PSH yang didasarkan atas data dan informasi yang sah selama tiga tahun terakhir serta didukung dengan analisis yang komprehensif dan dalam.. Cakupan evaluasi diri antara lain terdiri atas:

- a. Pengelolaan dan kinerja perguruan tinggi
- b. Pengelolaan dan kinerja penyelenggara program studi
 1. Profil dan kinerja penyelenggara program studi (yang diusulkan melaksanakan **RPL-PSH**);
 2. Profil mahasiswa dan lulusan dari program studi;
 3. Ketelusuran lulusan program studi selama 3 (tiga) tahun terakhir
- c. Uraian tentang kurikulum program studi beserta capaian pembelajaran yang diharapkan
 1. Struktur kurikulum dan tujuan pendidikan/capaian pembelajaran (umum)
 2. Rencana pembelajaran setiap mata kuliah pokok serta kemampuan yang diharapkan
 3. Proses pembelajaran yang dilakukan saat ini
- d. Ketersediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang RPL-PSH
 1. Sarana pembelajaran
 2. Laboratorium, bengkel, studio, dsb.
- e. Program kerjasama dengan industri, pemerintah daerah, asosiasi profesi, dan atau lembaga sertifikasi profesi, termasuk berbagai hibah yang diterima oleh penyelenggara program studi.

Bab 3: Dokumen analisis kebutuhan (*need assesment*) perlunya diselenggarakan RPL-PSH - maksimum 5 halaman

Bagian ini memuat informasi yang terkait dengan analisis kebutuhan penyelenggaraan **RPL-PSH**, antara lain mencakup:

- a. Jenjang kualifikasi dari lulusan program studi yang dibutuhkan oleh masyarakat
- b. Studi pelacakan terkait dengan ketersediaan peserta **RPL-PSH** dan keterserapan hasil **RPL-PSH** oleh masyarakat dilengkapi dengan data survei yang sah dan handal.

Bab 4: Pengembangan mekanisme RPL-PSH pada program studi - maksimum 15 halaman

Bagian ini memuat berbagai informasi yang terkait dengan rencana pengembangan **RPL-PSH**, antara lain:

- a. Capaian pembelajaran (CP) program studi sesuai dengan level kualifikasi pada KKNI yang akan dituju;
- b. Strategi pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran yang dimaksud;
- c. Mekanisme dan proses asesmen dari masing-masing capaian pembelajaran program dan capaian pembelajaran per mata kuliah atau kelompok mata kuliah yang akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis;
- d. Deskripsi rinci tentang rencana penyelenggaraan **RPL-PSH**, mulai dari penerimaan atau seleksi, proses asesmen untuk memperoleh pengakuan (metoda asesmen dan tim pengujinya), pelaksanaan, target program, dan penjaminan mutu input, proses, dan output **RPL-PSH**;
- e. Manajemen sumber daya yang dapat mendukung **RPL-PSH**, yang mencakup pendanaan dan SPP untuk penyelenggaraan **RPL-PSH**, ketersediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - a. Program kerjasama dengan industri, pemerintah daerah, asosiasi profesi, dan atau lembaga sertifikasi profesi, termasuk berbagai hibah yang diterima oleh penyelenggara program studi yang akan menerapkan mekanisme **RPL-PSH**;
 - b. Sistem penjaminan mutu penyelenggaraan **RPL-PSH** di program studi.

Lampiran, berisi data dan informasi pendukung yang relevan dengan proposal.

Proposal ditulis dalam **Bahasa Indonesia**, menggunakan *font calibri* standar 11 *point*, dan spasi tunggal. Tidak ada batasan jumlah halaman untuk berkas lampiran, namun sangat dianjurkan hanya melampirkan informasi penting dan terkait erat dengan proposal.